

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan, atau biasa disingkat (PPh), menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 1 didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan dibagi sebagai berikut:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuanm baik yang melakukan usaha ataupun tidak meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, atau lainnya. Selain itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi lain, dan 11 bentuk badan lain termasuk kontrak investasi

bersama (kolektif), serta bentuk usaha tetap termasuk dalam subjek pajak penghasilan badan.

- c. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan berada di Indonesia, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia dalam menjalankan usaha atau berkegiatan di Indonesia.

2.1.3 Kewajiban Perpajakan terkait Pajak Penghasilan oleh Badan

Untuk dapat melakukan bisnisnya secara legal, suatu badan usaha harus melakukan beberapa kewajiban yang di dalamnya termasuk kewajiban perpajakan. Adapun, dalam urusan pajak penghasilan, badan usaha memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyetor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 badan perlu menyetorkan pajak untuk SPT tahunannya paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April. Namun lebih dari itu, semenjak badan memotong pajak penghasilan karyawannya, badan juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan tersebut, adapun rincian mengenai tenggat waktu dari penyetoran PPh masa dengan masing-masing jenis pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 adalah sebagai berikut.

Tabel II.1 Daftar Tenggat Waktu Penyetoran Pajak

No.	Jenis Pajak	Tanggal tenggat waktu penyetoran
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	15 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	10 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	15 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	10 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	10 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	10 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	15 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang

Sumber: Kementerian Keuangan (2014)

b. Melapor

Lalu, setelah pajak yang terutang berhasil disetorkan, Wajib Pajak badan perlu untuk melaporkan pajaknya, yang disajikan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun, tidak seperti penyetoran, badan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan atas karyawannya, karena mereka

harus melaporkannya sendiri. Namun, untuk Pph 23 dan 26, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkannya juga, adapun tenggat waktunya diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014, berikut adalah daftarnya.

Tabel II.2 Daftar Tenggat Waktu Penyetoran Pajak Pph Masa

No.	Jenis Pajak	Tanggal tenggat waktu penyetoran
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB

9	PPH pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPH pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	14 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber Kementerian Keuangan (2014)

c. Memotong dan memungut

Seperti yang disebutkan sebelumnya, selain berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri badan usaha memiliki juga kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan pegawainya. Adapun mekanismenya menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) adalah sebagai berikut:

- Pemotong/pemungut pajak memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak sesuai tarif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
- Bagi WP yang dipotong/dipungut pajaknya, nilai tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau *prepaid taxes* di SPT Tahunan pada akhir tahun pajak
- Untuk WP yang penghasilannya dikenakan Pph Final, maka Pph tersebut tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

2.1.4 Skala Perusahaan

Karena perhitungan pajak untuk jenis-jenis perusahaan di Indonesia berbeda sesuai dengan bentuk dan ukurannya, maka perlu ada definisi-definisi yang dinyatakan untuk membedakan atas ukuran usaha-usaha tersebut. Berikut adalah definisi-definisinya:

1) Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan dan memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. (Fakultas Ekonomi Bung Hatta, 2020)

2) Perusahaan Menengah (UKM)

Perusahaan menengah. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar (Fakultas Ekonomi Bung Hatta, 2020).

3) Perusahaan Kecil (UMKM)

Perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun (Fakultas Ekonomi Bung Hatta, 2020).

2.1.5 Industri Konveksi

Industri konveksi, secara umum didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi baik untuk laki-laki maupun perempuan, juga tidak terbatas pada jenis pakaian. Suatu industri konveksi dapat memproduksi pakaian gamis dan yang lainnya dapat memproduksi celana olahraga, namun semenjak kedua produk tersebut termasuk produk jadi, maka keduanya masih termasuk industri konveksi.

Adapun secara teknis pajak, yang dimaksud industri konveksi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang memiliki KLU 14111, yang memiliki deskripsi “Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil”.

2.1.6 Mesin Konveksi

Gambar2.1 Contoh mesin konveksi



Dalam penelitian ini, karena sifat laba yang sensitif, penulis seringkali tidak menanyakan langsung mengenai laba kotor yang dihasilkan wajib pajak. Namun dalam beberapa wawancara, peneliti melakukan perkiraan laba kotor dengan cara mengalikan *output* mesin konveksi dengan harga jual. Sebagai gambaran, yang dimaksud mesin konveksi oleh penulis merupakan satu kesatuan mesin yang di dalamnya terdapat komponen, yang pengusaha konveksi biasa sebut dengan

“kepala”. Kepala ini merupakan mesin jahit yang digunakan untuk memproduksi per unit baju.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, mesin tersebut untuk pengusaha konveksi Tasikmalaya biasanya dapat memproduksi sebanyak 2 lusin dalam satu hari kerja. Perlu diketahui juga, mesin yang penulis lihat pengusaha konveksi gunakan merupakan mesin berkepala 3 hingga tujuh.

2.1.7 Potensi Pajak

Potensi secara terminologi memiliki arti kemampuan, potensi merupakan kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan. Secara pajak potensi dapat didefinisikan sebagai suatu penghasilan pajak yang seharusnya diterima tapi belum diterima. Pendapat lain menurut (Alfirman, 2003) mendefinisikan potensi pajak sebagai rasio pajak yang mungkin didapatkan jika sebuah daerah menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengumpulkan semua pajak yang dimiliki daerah tersebut.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai potensi perpajakan industri konveksi sudah beberapa kali diteliti sebelumnya, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Dheviana (2014), yang mengukur kepatuhan wajib pajak badan yang bergerak di industri garmen yang merupakan bagian konveksi, ditemukan bahwa 40 dari 73 sampel menyatakan bahwa perusahaan tempat bekerjanya belum patuh terhadap kewajiban perpajakan, dan di dalamnya disimpulkan pula bahwa penyebab dari ketidakpatuhan ini adalah kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang memfokuskan cakupannya pada industri konveksi, dalam penelitiannya Nurwanti (2021), meneliti peningkatan kepatuhan perpajakan industri konveksi di Pamulang setelah diberikan *tax amnesty*. Menyimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan yang nantinya dapat merealisasikan potensi perpajakan.

Lalu, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Restiyanti dan Kristanto (2015) meneliti perbedaan potensi perpajakan yang dapat dihasilkan dari industri konveksi di KecamatanTengaran melalui skema UU PPh No. 36 2008 dibandingkan dengan PP 23 2013. Dan di dalamnya ditemukan bahwa wajib pajak lebih patuh ketika PP 23 berlaku karena lebih sederhana dan mempermudah administrasi perpajakan.

Untuk industri konveksi di Tasikmalaya sendiri, menurut Damayanti, Aji dan Syarifudin (2017) mengatakan bahwa terdapat 1.449 industri konveksi yang ada di Kota Tasikmalaya dan dari penelitiannya disimpulkan bahwa industri ini merupakan industri terbanyak di Kota Tasikmalaya.